



P U T U S A N

Nomor 15 /Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WAWANG SETIYABUDI, umur 47 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Curahpecak RT.005 RW.003 Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswanto, S.E., S.H., dan kawan – kawan, para Advokat yang berkantor Advokat “SISWANTO & PARTNER’S” beralamat di Jalan Raya Grajagan No. 64 Karetan Kecamatan Purwoarjo Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 13 Februari 2024 dibawah nomor 118/HK/II/2024/PN.Byw, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. JON ADI BATAM, umur 39 tahun, beralamat di Dusun Curahpecak RT.01 RW.03 Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SUYATEMI, umur 63 tahun, beralamat di Dusun Curahpecak RT.01 RW.03 Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Haryo Wirasmo, S.H., dan kawan – kawan para Advokat dan Penasihat Hukum (Consultan Hukm) yang berkantor di “HARYO WIRASMO ASSOCIATE” beralamat di Jalan Udang Windu Nomor 34 Link. Setendo Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 13 Februari 2024 dibawah nomor 117/HK/II/2024/PN.Byw;

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Cq. Tim Likuidasi PT. BPR BAGONG INTI MARGA, yang saat ini berkedudukan di Kantor PT. BPR BAGONG INTI MARGA Jalan Raya Purwoharjo No.99 Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo - Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Notaris MICHAEL SUBAGIO, S.H., M.Kn., M.H. beralamat di Jalan Panglima Besar (PB) Sudirman No. 81 Jajag, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. ELOK SRI BUDIASIH, umur 44 Tahun, Agama Islam, alamat Perum Taman Salak C-205, RT.052 RW.017, Kelurahan Pandean Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
6. YOSEP JOKO NURSABDO, umur 43 Tahun, Agama Islam, dahulu beralamat di Dusun Sugihwaras RT.003 RW.002 Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, dan saat ini berdomisili di Dusun Curahpecak RT. 05 RW. 03, Desa Purwoharjo,



Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

7. BEDAH SURYO PRAKOSO, umur 27 Tahun, Agama Islam, beralamat di
Dusun Curahpecak RT. 01 RW. 03, Desa
Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten
Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2024
yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 24 Januari 2024 Adapun gugatan
ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah ahli waris Almarhum SUBARDIONO alias HAJI MOHAMAD BAGONG SUBARDIONO, yang meninggal pada tahun 2015, berdasarkan Surat Kematian No.474.3/87/429.513.05/2017, yang dikeluarkan oleh Desa Purwoharjo pada tanggal 06 November 2017;
2. Bahwa Tergugat I adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat II adalah Ibu kandung Penggugat;
3. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat III telah melakukan perbuatan hukum pengikatan Pengakuan Hutang dihadapan Tergugat IV dan disetujui Tergugat II, yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tanggal 02 Maret 2023 oleh Notaris Michael Subagio, S.H., M.Kn., M.H. (Tergugat IV);
4. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut (Posita Angka 3) Tergugat I sebagai Debitur dan Tergugat III sebagai Kreditur;
5. Bahwa untuk menjamin pembayaran Tergugat I kepada Tergugat III sebagaimana dalam Pasal 5 (lima) dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tanggal 02 Maret 2023, Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa :

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



- a. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Gambiran Kecamatan Gambiran yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 1005/Desa Gambiran, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi, tanggal 03 November 1990, nomor 4701/1990, luas 145m² atas nama HAJI MOHAMAD BAGONG SUBARDIONO;
- b. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 70/Desa Purwoharjo, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi, tanggal 16 November 1989, nomor 4846/1989, semula seluas 1345m², saat ini sisa luas 1081m², sebelumnya atasnama HAJI MOHAMAD BAGONG SUBARDIONO, sejak tanggal 26 Februari 2023, turun waris menjadi atasnama: 1. Suatemi, 2. Wawang Setiyabudi, 3. Elok Sri Budiasih, 4. Yosep Joko Nursabdo, 5. Jon Adi Batam, 6. Bedah Suryo Prakoso;
6. Bahwa penjaminan bidang tanah dan bangunan tersebut diatas (posita angka 5) sebagai jaminan kredit Tergugat I kepada Tergugat III, tanpa persetujuan semua Ahli Waris Almarhum HAJI MOHAMAD BAGONG SUBARDIONO, adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan jaminan tersebut (posita angka 5) kepada Tergugat III, yang hanya mendapat persetujuan dari salah satu ahli waris Almarhum HAJI MOHAMAD BAGONG SUBARDIONO (Tergugat II), dan tidak / belum mendapatkan persetujuan dari ahli waris Almarhum HAJI MOHAMAD BAGONG SUBARDIONO yang lainnya (Termasuk Penggugat) adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum, dan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tanggal 02 Maret 2023 oleh Notaris Michael Subagio, S.H., M.Kn., M.H. (Tergugat IV). Oleh karena itu mohon Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tanggal 02 Maret 2023 oleh Notaris Michael Subagio, S.H., M.Kn., M.H. (Tergugat IV) dinyatakan batal dan atau dianggap tidak pernah ada serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa Tergugat IV adalah Pejabat Notaris yang menerbitkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tanggal 02 Maret 2023, antara Tergugat I

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat III, mohon secara bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalam perkara ini harus tunduk pada putusan;

9. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, dalam perkara Aquo harus tunduk pada Putusan;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan Batal dan dianggap tidak pernah ada, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pengakuan Hutang Nomor 01, tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, S.H., M.Kn., M.H.;
- 4) Menghukum Tergugat III atau siapapun juga yang menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 1005/Desa Gambiran, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi, tanggal 03 November 1990, nomor 4701/1990, luas 145m2 atasnama HAJI MOHAMAD BAGONG SUBARDIYONO, dan Sertipikat Hak Milik Nomor s 70/Desa Purwoharjo, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi, tanggal 16 November 1989, nomor 4846/1989, semula seluas 1345m2, saat ini sisa luas 1081m2, sebelumnya atasnama HAJI MOHAMAD BAGONG SUBARDIONO, sejak tanggal 26 Februari 2023, turun waris menjadi atasnama: 1. Suatemi, 2. Wawang Setiyabudi, 3. Elok Sri Budiasih, 4. Yosep Joko Nursabdo, 5. Jon Adi Batam, 6. Bedah Suryo Prakoso., untuk mengembalikan kepada Penggugat;
- 5) Menghukum Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada Putusan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi atas Perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya di Persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoga Perdana, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada yang diperbaiki yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. BAHWA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III adalah ahli waris Almarhum Subardiono alias Haji Muhammad Bagong. Karena apa yang disampaikan oleh Penggugat berkaitan dengan hak waris dimana semua pihaknya beragama Islam maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara A Quo adalah Pengadilan Agama;

B. BAHWA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT ADALAH OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui;
2. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang diterangkan oleh penggugat pada posita 3 dan 6 bersifat kontradiktif. Pada posita 3 dijelaskan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan Hukum pengikatan Pengakuan Hutang kepada Tergugat III dimana posisi Tergugat I adalah sebagai pemegang saham dan mantan komisariss utama PT. BPR Bagong Inti Marga yang dianggap memiliki kewajiban untuk mengembalikan kewajiban hutang kepada Tergugat III yang bertindak sebagai tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga. Sedangkan pada posita 6 penggugat menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai jaminan Kredit kepada Tergugat III. Dapat diambil kesimpulan bahwa penggugat tidak memahami object dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sehingga patut dinyatakan gugatan kabur/ tidak jelas (OBSCUUR LIBEL);
3. Bahwa dalam posita 5 yang dikemukakan oleh penggugat tidak diterangkan secara jelas dan terang benderang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan untuk pembayaran apa;

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA

Bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan III yakni pengikatan pengakuan hutang yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang nomor 01, tanggal 02 Maret 2023 oleh Notaris Michael Subagio, S.H., M.Kn.,M.H (Tergugat IV) yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 1 September 2023 yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam pasal 2 Akta Pengakuan Hutang nomor 01, tanggal 02 Maret 2023 oleh Notaris Michael Subagio, S.H., M.Kn., M.H (Tergugat IV);

Dengan demikian maka gugatan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah gugatan yang melanggar kompetensi absolut pengadilan, gugatan kabur dan tidak jelas, serta gugatan yang kadaluwarsa sehingga patutlah jika gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

D. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO.

Bahwa Pada prinsipnya, error in objecto adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, error in objecto ialah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat;

Bahwa objek yang digugat oleh penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Desa Purwoharjo, terdaftar atas nama: 1. SUYATEMI, 2. WAWANG SETYABUDI, 3. ELOK SRI BUDIASIH, 4. YOSEP JOKO NURSABDO. 5. BEDAH SURYO PRAKOSO sedangkan yang sebenarnya adalah terdaftar atas nama 1. SUYATEMI, 2. WAWANG SETYABUDI, 3. ELOK SRI BUDIASIH, 4. YOSEP JOKO NURSABDO. 5. JON ADI BATAM, 6. BEDAH SURYO PRAKOSO. Sehingga Sertifikat dan/atau bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolaak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II angkan menanggapi seluruh dalil gugatan Penggugat yang memiliki korelasi dan/atau relevansi dengan pokok perkara, sedangkan dalil-dalil yang tidak memiliki relevansi atau telah

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



terurai sebelumnya dalam uraian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, mohon dianggap merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam jawaban ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh;

3. Bawha Tergugat I dan Tergugat II menegaskan atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana angka (1) dan angka (2) yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat merupakan anak dari almarhum SUBARDIONO alias Haji MOHAMAD BAGONG SUBARDIONO sebagaimana dalil gugatan angka (1), oleh karenanya gugatan penggugat semestinya diajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi karena objek perkara merupakan Bodel waris;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan angka (3) angka (4), angka (5) angka (6) dan angka (7) karena apa yang dimaksud oleh Penggugat terhadap akta Pengakuan Hutang telah kadaluarsa atau telah habis masa berlakunya, sehingga dalil penggugat a quo tidak beralasan hukum begitu pula apa yang dituntutkan dalam petitum gugatan sebagaimana angka (3), artinya perjanjian yang telah kadaluarsa tidak perlu dimintakan pembatalan;
5. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan angka (8), dengan berakhirnya masa berlaku Akta Pengakuan Hutang a quo maka otomatis akta tersebut gugur dan tidak dapat diberlakukan, sehingga apa yang di dalilkan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau setidaknya menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka agar berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan Eksepsinya Pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi kewenangan Mengadili (kompetensi Absolut) maka untuk itu sebelum masuk dalam pokok perkara eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 11 Juni 2024 dengan amar Putusan pada Pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama :Wawang Setiyabudi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu keluarga (KK) atas nama : Wawang Setiyabudi, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No.70/Desa Purwoharjo, atas nama : 1. Suyatemi, 2. Wawang Setiyabudi, 3. Eleok Budiasih, 4.

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Joko Nursabdo, 5. Jon Adi Batam dan 6. Bedah Suryo Prakoso, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto Copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No.1005/Desa Gambiran, atas nama Haji Mohamad Bagong Subardiyono, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy dari foto copy Salinan Akta Pengakuan Hutang No.01, tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, dan P-5, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat-lat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy dari foto copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor.01, Tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda bukti T.I.II-1;
2. Foto Copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No.70/Desa Purwoharjo, atas nama : 1. Suyatemi, 2. Wawang Setiyabudi, 3. Eleok Budiasih, 4. Yosep Joko Nursabdo, 5. Jon Adi Batam dan 6. Bedah Suryo Prakoso, diberi tanda bukti T.I.II-2;
3. Foto Copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No.1005/Desa Gambiran, atas nama Haji Mohamad Bagong Subardiyono, diberi tanda bukti T.I.II-3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan, tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda bukti T.I.II-4;
5. Foto Copy Surat kematian Nomor.474.3/480/429.513.05/2024, tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda bukti T.I.II-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, dan P-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 11 Juli 2024, kemudian Para Pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi sebagai Berikut:

A. BAHWA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah ahli waris Almarhum Subardiono alias Haji Muhammad Bagong. Karena apa yang disampaikan oleh Penggugat berkaitan dengan hak waris dimana semua pihaknya beragama Islam maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara A Quo adalah Pengadilan Agama;

B. BAHWA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT ADALAH OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui.
2. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang diterangkan oleh penggugat pada posita 3 dan 6 bersifat

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



kontradiktif. Pada posita 3 dijelaskan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan Hukum pengikatan Pengakuan Hutang kepada Tergugat III dimana posisi Tergugat I adalah sebagai pemegang saham dan mantan komisaris utama PT. BPR Bagong Inti Marga yang dianggap memiliki kewajiban untuk mengembalikan kewajiban hutang kepada Tergugat III yang bertindak sebagai tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga. Sedangkan pada posita 6 penggugat menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai jaminan Kredit kepada Tergugat III. Dapat diambil kesimpulan bahwa penggugat tidak memahami object dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sehingga patut dinyatakan gugatan kabur/ tidak jelas (OBSCUUR LIBEL)

3. Bahwa dalam posita 5 yang dikemukakan oleh penggugat tidak diterangkan secara jelas dan terang benderang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan untuk pembayaran apa.

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA

Bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan III yakni pengikatan pengakuan hutang yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang nomor 01, tanggal 02 Maret 2023 oleh Notaris Michael Subagio, S.H., M.Kn.,M.H (Tergugat IV) yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 1 September 2023 yang diterangkan dalam pasal 2 Akta Pengakuan Hutang nomor 01, tanggal 02 Maret 2023 oleh Notaris Michael Subagio, S.H., M.Kn.,M.H (Tergugat IV).

Dengan demikian maka gugatan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah gugatan yang melanggar kompetensi absolut pengadilan, gugatan kabur dan tidak jelas, serta gugatan yang kadaluwarsa sehingga patutlah jika gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

D. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO.

Bahwa Pada prinsipnya, error in objecto adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, error in objecto ialah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat.

Bahwa objek yang digugat oleh penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Desa Purwoharjo, terdaftar atas nama: 1. SUYATEMI, 2. WAWANG SETYABUDI, 3. ELOK SRI BUDIASIH, 4. YOSEP JOKO NURSABDO. 5. BEDAH SURYO PRAKOSO sedangkan yang sebenarnya adalah terdaftar atas nama 1. SUYATEMI, 2. WAWANG SETYABUDI, 3. ELOK SRI BUDIASIH, 4. YOSEP JOKO NURSABDO. 5. JON ADI BATAM, 6. BEDAH SURYO PRAKOSO. Sehingga Sertifikat dan/atau bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi huruf A tentang Kopetensi Absolut tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 11 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa selain Eksepsi kompetensi Absolut tersebut Kuasa Tergugat I dan II juga mengajukan Eksepsi lainnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi huruf B tentang Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah Obscuur Libel (Gugatan Kabur/Tidak Jelas) bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui;

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang diterangkan oleh Penggugat pada posita 3 dan 6 bersifat kontradiktif. Pada posita 3 dijelaskan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan Hukum pengikatan Pengakuan Hutang kepada Tergugat III dimana posisi Tergugat I adalah sebagai pemegang saham dan mantan komisaris utama PT. BPR Bagong Inti Marga yang dianggap memiliki

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



kewajiban untuk mengembalikan kewajiban hutang kepada Tergugat III yang bertindak sebagai tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga. Sedangkan pada posita 6 Penggugat menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai jaminan Kredit kepada Tergugat III. Dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat tidak memahami object dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sehingga patut dinyatakan gugatan kabur/ tidak jelas (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa dalam posita 5 yang dikemukakan oleh Penggugat tidak diterangkan secara jelas dan terang benderang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan untuk pembayaran apa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan perbuatan melawan hukum penggugat adalah obscuur libel (gugatan kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembuatan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan dua bidang tanah bersertipikat Hak Milik atas tanah yang tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan jaminan sertipikat hak atas tanah yang tercatat atas nama Haji Mohamad Bagong Subardiono (almarhum) yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang juga Suami Tergugat II, tanpa adanya persetujuan dari Penggugat kepada Tergugat III yang bertindak sebagai tim likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga yang dilakukan dihadapan Tergugat IV selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi yang dianggap tahu akan hukum dan subjek subjek hukum terhadap objek yang dijadikan jaminan pengakuan hutang tanpa adanya persetujuan dari penggugat yang juga merupakan sebagai pemilik dari jaminan. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat sangat terang dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum



Menimbang, bahwa Terhadap hal itu Majelis Hakim setelah mencermati Gugatan Penggugat jawaban Tergugat dalam Eksepsinya serta Replik dari Penggugat bahwa Pihak Penggugat tidak ada menguraikan dengan Jelas kenapa sampai obyek Jaminan milik atas nama Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dijaminakan pada Tergugat III, sebagai apa sebenarnya kedudukan Tergugat I pada waktu itu bahwa senada dengan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut oleh Karena dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan adanya fakta-fakta hukum sebagai penyebab untuk apa sebenarnya obyek jaminan kredit itu diberikan seberapa pjamannya Tergugat I kepada Tergugat III dan sebagai apa kedudukan Tergugat I pada saat itu sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat itu menjadi tidak jelas maka Terhadap Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada huruf B tentang gugatan perbuatan melawan hukum penggugat adalah obscur libel (gugatan kabur/tidak jelas) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah obscur libel (gugatan kabur/tidak jelas) pada huruf B di kabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (abscur libel) dikabulkan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim pada saat dipersidangan telah meminta kepada pihak Penggugat untuk melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan setempat namun sampai pada batas waktu yang ditentukan pihak Penggugat tidak melakukan pembayaran untuk melakukan pemeriksaan setempat dan di persidangan pihak Penggugat setelah ditanyakan bahwa tidak akan melakukan pemeriksaan setempat sehingga menurut Majelis Penggugat tidak serius dalam hal mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam HIR serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 624.000,00 (Enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Soeprijadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Turut Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.,

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.,

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 4. Proses | Rp 100.000,00 |
| 5. Panggilan | Rp 424.000,00 |
| 6. PNB | Rp 50.000,00 |

Jumlah Rp 624.000,00

(Enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)